



PUTUSAN
Nomor 4544/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2496/PJ/2022, tanggal 8 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, beralamat di Gedung TCC *Batavia Tower One* Lantai 22, 23, dan 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 126 Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Nam Hyunwook, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

1. David Steven Macquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC) beralamat di Jakarta Utara;
2. Danny S. Djaya Prawira, S.E., M.Si., LL.M. Int. Tax, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Konsultan Hukum Pajak;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SEIN/FAD/TAX_TCC/IV/2022, tanggal 22 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4544/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.12/2021/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01282/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.12/2021/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01282/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 13 Oktober 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2017 Nomor 00134/203/17/092/19, tanggal 27 Agustus 2019, atas nama PT Samsung Electronics Indonesia, NPWP 01.069.467.7-092.001, beralamat di Gedung *TCC Batavia Tower One* Lantai 22, 23, dan 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 126 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	Rp224.190.418.533
--	-------------------

PPh Pasal 23 yang terutang	Rp 4.485.077.171
----------------------------	------------------

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 4.485.077.171</u>
-------------------------------------	-------------------------

Jumlah PPh yang masih harus dibayar	<u>Rp 0</u>
-------------------------------------	-------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Maret 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.12/2021/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.12/2021/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01282/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 13 Oktober 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2017 Nomor 00134/203/17/092/19, tanggal 27 Agustus 2019, atas nama PT Samsung Electronics Indonesia, NPWP 01.069.467.7-092.001, beralamat di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 22, 23, dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4544/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 126 Tanah Abang, Jakarta Pusat-DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2017 Nomor 00134/203/17/092/19, tanggal 27 Agustus 2019, atas nama PT Samsung Electronics Indonesia, NPWP 01.069.467.7-092.001, beralamat di Gedung *TCC Batavia Tower One* Lantai 22, 23, dan 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 126 Tanah Abang, Jakarta Pusat-DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2017 yang terutang sebesar Rp6.483.931.879,00 atas *conditional rebate* yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa koreksi Terbanding dilakukan dengan alasan pokok bahwa *conditional rebate* termasuk dalam kategori pemberian hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4544/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pajak Penghasilan, sehingga dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%;

Bahwa menurut Pemohon Banding, *conditional rebate* merupakan imbalan atas jasa, sehingga sebenarnya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Meskipun demikian, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas *conditional rebate* tersebut dengan tarif 2%, karena mengikuti hasil pemeriksaan Terbanding untuk tahun-tahun sebelumnya, (tahun pajak 2004, 2008, 2010, dan 2011);

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar *conditional rebate* merupakan hadiah, penghargaan dan sejenisnya sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemberian *conditional rebate* merupakan salah satu bagian dari strategi pemasaran atau strategi bisnis dari Pemohon Banding untuk meningkatkan atau mempertahankan laba dan usaha Pemohon Banding, dengan mendorong pelanggan untuk membeli barang dagangan dalam jumlah banyak dan dalam jangka panjang serta memastikan barang terserap di pasar. Oleh karena itu, *conditional rebate* diberikan bukan karena lawan transaksi telah dapat menjual produk Pemohon Banding, melainkan karena lawan transaksi telah melakukan pembelian (*selling-in*) yang mencapai jumlah tertentu dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2017 yang terutang sebesar Rp6.483.931.879,00 atas *conditional rebate* tidak dapat dipertahankan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (1) huruf a, c Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4544/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak, perhitungan menjadi sebagai berikut:

- Pajak terutang menurut Terbanding Rp10.969.009.050
- Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Majelis Rp 6.483.931.879
- Pajak terutang menurut Majelis Rp 4.485.077.171

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4544/B/PK/Pjk/2022